

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN GRESIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gresik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 63/PK.01-BA/02/III/2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 43/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pelaksanaan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Maret 2018.
- Lampiran 54 halaman.